



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO
Tempat lahir	: Sukoharjo
Umur / Tanggal lahir	: 63 tahun / 31 Desember 1959
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / Kwrngn	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SPK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/223/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa Wiwid Suparti Alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No. 45/Pid.B/2023/PN Skt, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 45/Pid.B/2023/PN Skt, tanggal 20 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang memakai surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit KUR Ritel BNI atas nama calon debitur wiwik suparti .
 2. 4 (empat) lembar surat persetujuan fasilitas kredit Nomor SLC/3.1/1141/R tanggal 19 Desember 2017 .
 3. 2 (dua) lembar Foto Copy KTP atas nama sebagai berikut :
 - a. Wiwik Suparti NIK 3311067112690003
 - b. Suhadi SIK 331106101060005
 - c. Fajar Prasetyo NIK 3311060303870001
 - d. Anita NIK 311067003870004
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Suhadi No 3311060211150004
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy buku nikah Suhadi dan Wiwik Suparti Nomor 106/09/IV/2011 tertanggal 13 April 2011 .
 6. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 706334795553003 atas nama Wiwik Suparti .
 7. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 717405559532000 atas nama Suhadi
 8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan usaha nomor 145/1080/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017 .
 9. 2 (dua) buah sertifikat SHM SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1220 atas nama Fajar Prasetyo.
 10. 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan No. 01139/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No 380/2017 tertanggal 15 Februari 2018

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat hak tanggungan No 01656/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No. 379/2017 tertanggal 07 Maret 2018 .
12. 2 (dua) lembar Foto Copy BI Checking atas nama Wiwik Supareti tertanggal 18 Desember 2017 .
13. 1 (satu) bendel perjanjian kredit usaha rakyat ritel BNI No 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tertanggal 19 Desember 2017 .
14. 1 (satu) lembar jumlah kewajiban kredit per bulan Juni 2021 atas nama debitur Wiwik Suparti .
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy riwayat kredit Wiwik Suparti pada Bank BRI Agro.
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP Fajar Prasetyo dan Anita (yang sebenarnya).
17. 2 (dua) lembar foto Copy Rekening koran tabungan milik wiwik suparti .
18. 1 (satu) bendel Foto Copy SOP Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank BNI .
19. 1 (satu) lembar dokumentasi foto pada saat terjadinya kredit .
20. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 28 tanggal 19 Desember 2017.
21. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017.
22. 1 (satu) lembar tanda terima jaminan No SLC/6.1/216/217
23. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379/2017 tanggal 29 Desember 2017 .
24. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 380/2017 tanggal 29 Desember 2017 .
25. 1 (satu) buah buku Kartu Tanda Penduduk atas nama Rixi Agus Tricahyanto
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurita Nafa .
27. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Rixi Agus Tricahyanto .
28. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga
29. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah .
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kematian Suhadi .
31. 1 (satu) buah KTP atas nama Wiwik Suparti tempat / tanggal lahir Sukoharjo 31 Desember 1972
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga .

Semua barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk perkara lain yaitu terdakwa Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno, dkk;

4. Menetapkan supaya terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO , SUHADI** (telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12102022-0041 tanggal 18 Oktober 2022) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi **RIXI AGUS TRICAHYANTO Bin PAINO HADI SUMARNO** dan saksi **YURITA NAFA Binti SURADI** (keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yaitu berupa SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono pada tahun 2010 telah menikah dengan Suhadi (telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12102022-0041 tanggal 18 Oktober 2022) secara resmi dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama Sukoharjo dan setelah menikah terdakwa tinggal bersama dengan Suhadi di Dk. Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, setelah itu terdakwa dan Suhadi mengadakan kesepakatan bersama untuk mengajukan pinjaman di PT Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) objek jaminan berupa SHM Nomor : 35 atas nama Suhadi dan SHM Nomor : 1229 atas nama Fajar Prasetyo anak dari Suhadi bahkan atas seijin dan sepengetahuan dari saksi Fajar Prasetyo tersebut sedangkan pinjaman tersebut atas nama debitur Suhadi, setelah berjalannya waktu sekitar 6 (enam) bulan kredit atas nama debitur Suhadi tersebut akhirnya macet yang selanjutnya terdakwa dan Suhadi

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan melakukan take over dari PT Bank BRI Agro ke PT Bank BNI dengan pinjaman KUR (Kredit Usaha Kecil) yang suku bunganya lebih kecil di PT Bank BNI tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Suhadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Fajar Prasetyo akan mengajukan permohonan pinjaman / kredit di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo dengan cara Take Over atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu 2 buah sertifikat milik Suhadi dan milik saksi Fajar Prasetyo tersebut, setelah itu untuk melengkapi pemberkasan yang akan diajukan ke PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo tersebut terdakwa dan Suhadi sepakat akan mengganti peran pemilik objek jaminan berupa SHM No 1229 antas nama Fajar Prasetyo akan digantikan peran oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno suami dari saksi Yurita Nafa Binti Suradi (keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang ikut bekerja ditempat terdakwa, yang selanjutnya pada saat saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno sedang mengantarkan isterinya yaitu saksi Yurita Nafa Binti Suradi bekerja di tempat terdakwa di Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo tersebut lalu keduanya yaitu saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi ditemui oleh Suhadi dan terdakwa, setelah itu Suhadi mengatakan “ mas Rixi aku njaluk tulung iki aku arep proses pengajuan ke bank kanggo biaya operasi anakku si anita isterinya fajar, engko gajine bojomu tak bayar “ yang kemudian terdakwa juga ikut mengatakan “Rixi tulungono pak suhadi kui engko gajine bojomu tak kei” , selanjutnya saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi menyetujui permintaan dari Suhadi dan terdakwa tersebut dikarenakan gajinya saksi Yurita Nafa Binti Suradi selama 2 bulan bekerja ditempat terdakwa yang belum sempat dibayarkan akan dibayarkan penuh oleh terdakwa dan Suhadi tersebut apabila bersedia membantu menggantikan peran saksi Fajar Prasetyo dan saksi Anita (isteri dari saksi Fajar Prasetyo) selaku pemilik SHM No . 1229 tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya mengambil gambar / memotret saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi dengan alasan untuk pendaftaran NPC Bitcoin, setelah itu foto tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Suhadi , yang kemudian oleh Suhadi foto tersebut

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dengan menggunakan Foto saksi Yurita Nafa Binti Suradi, dan setelah kedua KTP tersebut jadi dibuat oleh Suhadi lalu oleh Suhadi diserahkan kepada terdakwa, yang selanjutnya oleh terdakwa kedua KTP tersebut yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas Nama Fajar Prasetyo diserahkan kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno sambil mengatakan “ iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge fajar dan yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita diserahkan kepada saksi Yurita Nafa Binti Suradi yang juga mengatakan “ iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge Anita;

- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta menemui saksi Putri Marzalina, S.Pd dengan maksud untuk mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dengan memakai Surat Palsu berupa KTP dengan melampirkan Foto Copy KTP atas nama Wiwik Suparti dan Suhadi, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP atas nama Fajar Prasetyo dan Anita (yang foto didalam KTP tersebut dengan menggunakan foto saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi), Foto Copy buku Nikah Wiwik Suparti, Foto Copy NPWP atas nama Wiwik Suparti dan Suhadi, Foto Copy Surat Keterangan Usaha dan Foto Copy SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1229 atas nama Fajar Prasetyo, setelah persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut sudah terpenuhi semuanya kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 terdakwa dan Suhadi menyerahkan formulir permohonan kredit usaha Ritel ke kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono;
- Bahwa kemudian berkas persyaratan pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Willy Suparmanto selaku Asisten Administrasi Kredit PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan setelah itu dilakukan pengecekan ke lokasi objek jaminan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SHM No 35 atas nama Suhadi dan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo yang akhirnya mendapat persetujuan dari pemimpin PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo atas pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut, yang selanjutnya akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) terhadap objek yang dijaminan tersebut kemudian dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo tersebut meminta terdakwa dan Suhadi untuk hadir dalam rangka penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) di kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2017 yang akan dihadiri oleh saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT dengan menghadirkan juga pemilik objek jaminan berupa SHM No. 1229 atas nama Fajar Prasetyo beserta isterinya yang bernama Anita;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi menyuruh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi untuk datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi sekitar jam 15.30 Wib di tempat parkir depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut terdakwa berkata “yo wes bantunen pak Suhadi engko gajimu seng rung dibayar ben di transfer pak Suhadi nek wes cair” sambil menyerahkan 2 (dua) buah KTP kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno yang identitas serta fotonya tidak benar dan sudah dipalsu oleh Suhadi tersebut, setelah itu terdakwa dan Suhadi mengajak masuk saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi kedalam kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo untuk bertemu saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris/ PPAT yang akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo dihadapan para pihak termasuk dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo tersebut;
- Bahwa setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo yang diperankan oleh saksi

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi tersebut disiapkan oleh saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris/ PPAT kemudian saksi Seno Budi Santoso, SH,CN mulai mencocokkan kebenaran identitas sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi tersebut dan setelah dibenarkan oleh para pihak tersebut yang selanjutnya saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno langsung diminta untuk membubuhkan tanda tangan di dalam SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dalam kolom nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isterinya yaitu Anita diganti oleh saksi Yurita Nafa Binti Suradi dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 dalam kolom Fajar Prasetyo dan Anita dihadapan saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT yang disaksikan oleh para pihak termasuk terdakwa dan Suhadi serta dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo tersebut;

- Bahwa setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut telah ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi , yang selanjutnya terdakwa **dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang isinya tidak benar** yaitu berupa SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut dipergunakan untuk perjanjian kredit Nomor : 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tanggal 19 Desember 2017 di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 12.442.522,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 setoran utuh sesuai kewajiban setelah itu terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tersebut kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo, yang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi kemacetan kredit lalu dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo melakukan penagihan kepada terdakwa selaku debitur dan saksi Fajar Prasetyo selaku pemilik objek jaminan dan ternyata saksi Fajar Prasetyo setelah diklarifikasi tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan (APMHT) dan tidak pernah menyetujui untuk menyerahkan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo dalam pengajuan kredit Usaha Rakyat di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo sebagai debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono bahkan dokumen foto yang diperlihatkan kepada saksi Fajar Prasetyo tersebut bukan foto Saksi Fajar Prasetyo dan Anita isterinya namun yang ada dalam dokumen tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi;
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui kalau pemilik SHM No 1229 tersebut adalah saksi Fajar Prasetyo selaku anak tiri terdakwa dan yang diajak untuk menjadi peran pengganti tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi sebagai karyawan yang bekerja ditempat usaha terdakwa, namun terdakwa **tetap memakai** SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut untuk pengajuan pinjaman kredit di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo dan akibat **pemakaian surat** yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo sebesar Rp. 482.605.173,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Bahwa ia terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO , SUHADI** (telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12102022-0041 tanggal 18 Oktober 2022) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi **RIXI AGUS TRICAHYANTO Bin PAINO HADI SUMARNO** dan saksi **YURITA NAFA Binti SURADI** (keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono pada tahun 2010 telah menikah dengan Suhadi (telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12102022-0041 tanggal 18 Oktober 2022) secara resmi dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama Sukoharjo dan setelah menikah terdakwa tinggal bersama dengan Suhadi di Dk. Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, setelah itu terdakwa dan Suhadi mengadakan kesepakatan bersama untuk mengajukan pinjaman di PT Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) objek jaminan berupa SHM Nomor : 35 atas nama Suhadi dan SHM Nomor : 1229 atas nama Fajar Prasetyo anak dari Suhadi bahkan atas seijin dan sepengetahuan dari saksi Fajar Prasetyo tersebut sedangkan pinjaman tersebut atas nama debitur Suhadi , setelah berjalannya waktu sekitar 6 (enam) bulan kredit atas nama debitur Suhadi tersebut akhirnya macet yang selanjutnya terdakwa dan Suhadi tersebut akan melakukan take over dari PT Bank BRI Agro ke PT Bank BNI dengan pinjaman KUR (Kredit Usaha Kecil) yang suku bunganya lebih kecil di PT Bank BNI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Suhadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Fajar Prasetyo akan mengajukan permohonan pinjaman/ kredit di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo dengan cara Take Over atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu 2 buah sertifikat milik Suhadi dan milik saksi Fajar Prasetyo tersebut, setelah itu untuk melengkapi pemberkasan yang akan diajukan ke PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut terdakwa dan Suhadi sepakat akan mengganti peran pemilik objek jaminan berupa SHM No 1229 antas nama Fajar Prasetyo akan digantikan peran oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno suami dari saksi Yurita Nafa Binti Suradi (keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang ikut bekerja ditempat terdakwa, yang selanjutnya pada saat saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno sedang mengantarkan isterinya yaitu saksi Yurita Nafa Binti Suradi bekerja ditempat terdakwa di Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo tersebut lalu keduanya yaitu saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi ditemui oleh Suhadi dan terdakwa, setelah itu Suhadi mengatakan “ mas Rixi aku njaluk tulung iki aku arep proses pengajuan ke bank kanggo biaya operasi anakku si anita isterinya fajar, engko gajine bojomu tak bayar “ yang kemudian terdakwa juga ikut mengatakan “Rixi tulungono pak suhadi kui engko gajine bojomu tak kei” , selanjutnya saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi menyetujui permintaan dari Suhadi dan terdakwa tersebut dikarenakan gajinya saksi Yurita Nafa Binti Suradi selama 2 bulan bekerja ditempat terdakwa yang belum sempat dibayarkan akan dibayarkan penuh oleh terdakwa dan Suhadi tersebut apabila bersedia membantu menggantikan peran saksi Fajar Prasetyo dan saksi Anita (isteri dari saksi Fajar Prasetyo) selaku pemilik SHM No . 1229 tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya mengambil gambar / memotret saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi dengan alasan untuk pendaftaran NPC Bitcoin, setelah itu foto tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Suhadi , yang kemudian oleh Suhadi foto tersebut dipergunakan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anita dengan menggunakan Foto saksi Yurita Nafa Binti Suradi, dan setelah kedua KTP tersebut jadi dibuat oleh Suhadi lalu oleh Suhadi diserahkan kepada terdakwa, yang selanjutnya oleh terdakwa kedua KTP tersebut yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas Nama Fajar Prasetyo diserahkan kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno sambil mengatakan “ iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge fajar dan yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita diserahkan kepada saksi Yurita Nafa Binti Suradi yang juga mengatakan “ iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge Anita;

- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta menemui saksi Putri Marzalina, S.Pd dengan maksud untuk mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dengan memakai Surat Palsu berupa KTP dengan melampirkan Foto Copy KTP atas nama Wiwik Suparti dan Suhadi, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP atas nama Fajar Prasetyo dan Anita (yang foto didalam KTP tersebut dengan menggunakan foto saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi), Foto Copy buku Nikah Wiwik Suparti, Foto Copy NPWP atas nama Wiwik Suparti dan Suhadi, Foto Copy Surat Keterangan Usaha dan Foto Copy SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1229 atas nama Fajar Prasetyo, setelah persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut sudah terpenuhi semuanya kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 terdakwa dan Suhadi menyerahkan formulir permohonan kredit usaha Ritel ke kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono;
- Bahwa kemudian berkas persyaratan pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Willy Suparmanto selaku Asisten Administrasi Kredit PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan setelah itu dilakukan pengecekan kelokasi objek jaminan berupa SHM No 35 atas nama Suhadi dan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo yang akhirnya mendapat persetujuan dari pemimpin PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo atas pinjaman kredit yang diajukan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



oleh terdakwa tersebut, yang selanjutnya akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) terhadap objek yang dijaminkan tersebut kemudian dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut meminta terdakwa dan Suhadi untuk hadir dalam rangka penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) di kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2017 yang akan dihadiri oleh saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT dengan menghadirkan juga pemilik objek jaminan berupa SHM No. 1229 atas nama Fajar Prasetyo beserta isterinya yang bernama Anita;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi menyuruh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi untuk datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi sekitar jam 15.30 Wib di tempat parkir depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut terdakwa berkata “yo wes bantunen pak Suhadi engko gajimu seng rung dibayar ben di transfer pak Suhadi nek wes cair “ sambil menyerahkan 2 (dua) buah KTP kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno yang identitas serta fotonya tidak benar dan sudah dipalsu oleh Suhadi tersebut, setelah itu terdakwa dan Suhadi mengajak masuk saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi kedalam kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo untuk bertemu saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris/ PPAT yang akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo dihadapan para pihak termasuk dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Suhadi **menyuruh** saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT **untuk memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu** yaitu berupa 2 (dua) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dan Anita akan tetapi foto dan orangnya beda yaitu saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino



Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi dan setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo yang diperankan oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi tersebut disiapkan oleh saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT kemudian saksi Seno Budi Santoso, SH,CN mulai mencocokkan kebenaran identitas sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi tersebut dan setelah dibenarkan oleh para pihak tersebut yang selanjutnya saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno langsung diminta untuk membubuhkan tanda tangan di dalam SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dalam kolom nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isterinya yaitu Anita diganti oleh saksi Yurita Nafa Binti Suradi dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 dalam kolom Fajar Prasetyo dan Anita dihadapan saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT yang disaksikan oleh para pihak termasuk terdakwa dan Suhadi serta dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut;

- Bahwa setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut telah ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi , yang selanjutnya terdakwa **memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran** yaitu berupa SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut dipergunakan untuk perjanjian kredit Nomor : 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tanggal 19 Desember 2017 di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dengan



kewajiban pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 12.442.522,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 setoran utuh sesuai kewajiban setelah itu terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tersebut kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo, yang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi kemacetan kredit lalu dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo melakukan penagihan kepada terdakwa selaku debitur dan saksi Fajar Prasetyo selaku pemilik objek jaminan dan ternyata saksi Fajar Prasetyo setelah diklarifikasi tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan (APMHT) dan tidak pernah menyetujui untuk menyerahkan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo dalam pengajuan kredit Usaha Rakyat di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo sebagai debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono bahkan dokumen foto yang diperlihatkan kepada saksi Fajar Prasetyo tersebut bukan foto Saksi Fajar Prasetyo dan Anita isterinya namun yang ada dalam dokumen tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi;
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui kalau pemilik SHM No 1229 tersebut adalah saksi Fajar Prasetyo selaku anak tiri terdakwa dan yang diajak untuk menjadi peran pengganti tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi sebagai karyawan yang bekerja ditempat usaha terdakwa, namun terdakwa **tetap memakai SKMHT** (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut untuk pengajuan pinjaman kredit di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo dan akibat **pemakaian akta** yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo sebesar Rp. 482.605.173,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



A T A U

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO , SUHADI** (telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12102022-0041 tanggal 18 Oktober 2022) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi **RIXI AGUS TRICAHYANTO Bin PAINO HADI SUMARNO** dan saksi **YURITA NAFA Binti SURADI** (keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 19 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsi SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono pada tahun 2010 telah menikah dengan Suhadi (telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12102022-0041 tanggal 18 Oktober 2022) secara resmi dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama Sukoharjo dan setelah menikah terdakwa tinggal bersama dengan Suhadi di Dk. Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, setelah itu terdakwa dan Suhadi mengadakan kesepakatan bersama untuk mengajukan pinjaman di PT Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) objek jaminan berupa SHM Nomor : 35 atas nama Suhadi dan SHM Nomor : 1229 atas nama Fajar Prasetyo anak dari Suhadi bahkan atas seijin dan sepengetahuan dari saksi Fajar Prasetyo tersebut sedangkan pinjaman tersebut atas nama debitur Suhadi tersebut setelah berlalunya waktu sekitar 6 (enam) bulan kredit atas nama debitur Suhadi tersebut akhirnya macet yang selanjutnya terdakwa dan Suhadi tersebut akan melakukan take over dari PT Bank BRI Agro ke PT Bank BNI dengan pinjaman KUR (Kredit Usaha Kecil) yang suku bunganya lebih kecil di PT Bank BNI tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Suhadi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Fajar Prasetyo akan mengajukan permohonan pinjaman / kredit

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo dengan cara Take Over atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu 2 buah sertifikat milik Suhadi dan milik saksi Fajar Prasetyo tersebut, setelah itu untuk melengkapi pemberkasan yang akan diajukan ke PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut terdakwa dan Suhadi sepakat akan mengganti peran pemilik objek jaminan berupa SHM No 1229 antas nama Fajar Prasetyo akan digantikan peran oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno suami dari saksi Yurita Nafa Binti Suradi (keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang ikut bekerja ditempat terdakwa, yang selanjutnya pada saat saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno sedang mengantarkan isterinya yaitu saksi Yurita Nafa Binti Suradi bekerja ditempat terdakwa di Gabahan Rt.04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo tersebut lalu keduanya yaitu saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi ditemui oleh Suhadi dan terdakwa, setelah itu Suhadi mengatakan “ mas Rixi aku njaluk tulung iki aku arep proses pengajuan ke bank kanggo biaya operasi anakku si anita isterinya fajar, engko gajine bojomu tak bayar “ yang kemudian terdakwa juga ikut mengatakan “Rixi tulungono pak suhadi kui engko gajine bojomu tak kei” , selanjutnya saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi menyetujui permintaan dari Suhadi dan terdakwa tersebut dikarenakan gajinya saksi Yurita Nafa Binti Suradi selama 2 bulan bekerja ditempat terdakwa yang belum sempat dibayarkan akan dibayarkan penuh oleh terdakwa dan Suhadi tersebut apabila bersedia membantu menggantikan peran saksi Fajar Prasetyo dan saksi Anita (isteri dari saksi Fajar Prasetyo) selaku pemilik SHM No . 1229 tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya mengambil gambar / memotret saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi dengan alasan untuk pendaftaran NPC Bitcoin, setelah itu foto tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Suhadi , yang kemudian oleh Suhadi foto tersebut dipergunakan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dengan menggunakan Foto saksi Yurita Nafa Binti Suradi, dan setelah kedua KTP tersebut jadi dibuat oleh Suhadi lalu oleh Suhadi

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada terdakwa, yang selanjutnya oleh terdakwa kedua KTP tersebut yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas Nama Fajar Prasetyo diserahkan kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno sambil mengatakan “ iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge fajar dan yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita diserahkan kepada saksi Yurita Nafa Binti Suradi yang juga mengatakan “ iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge Anita;

- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta menemui saksi Putri Marzalina, S.Pd dengan maksud untuk mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dengan memakai Surat Palsu berupa KTP dengan melampirkan Foto Copy KTP atas nama Wiwik Suparti dan Suhadi, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP atas nama Fajar Prasetyo dan Anita (yang foto didalam KTP tersebut dengan menggunakan foto saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi), Foto Copy buku Nikah Wiwik Suparti, Foto Copy NPWP atas nama Wiwik Suparti dan Suhadi, Foto Copy Surat Keterangan Usaha dan Foto Copy SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1229 atas nama Fajar Prasetyo, setelah persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut sudah terpenuhi semuanya kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 terdakwa dan Suhadi menyerahkan formulir permohonan kredit usaha Ritel ke kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono;
- Bahwa kemudian berkas persyaratan pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Willy Suparmanto selaku Asisten Administrasi Kredit PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan setelah itu dilakukan pengecekan kelokasi objek jaminan berupa SHM No 35 atas nama Suhadi dan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo yang akhirnya mendapat persetujuan dari pemimpin PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo atas pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut, yang selanjutnya akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) terhadap objek



yang dijaminan tersebut kemudian dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut meminta terdakwa dan Suhadi untuk hadir dalam rangka penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) di kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2017 yang akan dihadiri oleh saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT dengan menghadirkan juga pemilik objek jaminan berupa SHM No. 1229 atas nama Fajar Prasetyo beserta isterinya yang bernama Anita;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi menyuruh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi untuk datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi sekitar jam 15.30 Wib di tempat parkir depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut terdakwa berkata “ yo wes bantunen pak Suhadi engko gajimu seng rung dibayar ben di transfer pak Suhadi nek wes cair “ sambil menyerahkan 2 (dua) buah KTP kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno yang identitas serta fotonya tidak benar dan sudah dipalsu oleh Suhadi tersebut, setelah itu terdakwa dan Suhadi mengajak masuk saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi kedalam kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo untuk bertemu saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris/ PPAT yang akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo dihadapan para pihak termasuk dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut;
- Bahwa setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut telah ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi , yang selanjutnya terdakwa **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran** yaitu berupa SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut dipergunakan untuk perjanjian kredit Nomor : 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tanggal 19 Desember 2017 di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 12.442.522,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 setoran utuh sesuai kewajiban setelah itu terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tersebut kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo, yang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi kemacetan kredit lalu dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo melakukan penagihan kepada terdakwa selaku debitur dan saksi Fajar Prasetyo selaku pemilik objek jaminan dan ternyata saksi Fajar Prasetyo setelah diklarifikasi tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan (APMHT) dan tidak pernah menyetujui untuk menyerahkan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo dalam pengajuan kredit Usaha Rakyat di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo sebagai debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono bahkan dokumen foto yang diperlihatkan kepada saksi Fajar Prasetyo tersebut bukan foto Saksi Fajar Prasetyo dan Anita isterinya namun yang ada dalam dokumen tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui kalau pemilik SHM No 1229 tersebut adalah saksi Fajar Prasetyo selaku anak tiri terdakwa dan yang diajak untuk menjadi peran pengganti tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi sebagai karyawan yang bekerja ditempat usaha terdakwa, namun terdakwa **tetap memakai SKMHT** (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 dan APHT (Akta Pemberian Hak

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan) nomor 379 tanggal 19 Desember 2017 terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut untuk pengajuan pinjaman kredit di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo dan akibat **pemakaian akta** yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo sebesar Rp. 482.605.173,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Skt atas nama Terdakwa Wiwid Suparti Alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Marzalina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi bertugas di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta untuk menagih kredit yang sudah macet;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan kredit yang diajukan Terdakwa di Bank BNI sebagai jaminannya adalah sertifikat atas nama Fajar Prasetyo tetapi diserahkan oleh bukan pemiliknya;
 - Bahwa saat Terdakwa mengajukan kredit di Bank BNI didampingi suaminya (Suhadi) dan pinjaman pada tanggal 19 Desember 2017;
 - Bahwa jumlah pinjaman Terdakwa ke Bank BNI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa pinjaman Terdakwa mulai macet pada bulan Juli 2018;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut Saksi setelah mengetahui pinjaman Terdakwa macet, dengan cara Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa sehingga Saksi datang kelokasi objek jaminan dan bertemu dengan pak Bayan di Desa tersebut lalu pak Bayan memanggil Fajar dan istrinya untuk bertemu dengan Saksi dan baru diketahui bahwa Fajar tidak pernah menjaminkan tanahnya tersebut ke BNI lalu Saksi pulang ke kantor setelah di cek ada kejanggal di KTP dan foto pemberi jaminan ternyata berbeda antara Fajar yang bertemu di lokasi dengan dokumen lalu saksi melaporkan ke pimpinan dan pimpinan menghubungi bagian hukum di BNI yaitu Pak Baskoro;
 - Bahwa objek yang dijaminkan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di BNI ada dua yang pertama tanah kosong atas nama suami dari Terdakwa yaitu Almarhum Suhadi dan tanah serta bangunan atas nama Fajar Prasetyo dan kedua objek tersebut beda lokasinya;
 - Bahwa petugas bagian kredit bank BNI pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman adalah Pak Dedi;
 - Bahwa Terdakwa selain melakukan pinjaman kredit di Bank BNI, Saksi mendengar cerita dari Saudara Fajar bahwa Terdakwa pernah berkolaborasi mengajukan pinjaman ke Bank BRI Argo;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat bertemu Saksi Rixi dan Saksi Yurita dan mengakui bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut mengaku sebagai Fajar dan Anita;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Willy Suparmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi bertugas di unit administrasi kredit yang bertugas membuat perjanjian kredit setelah berkas diterima dari unit bisnis setelah itu Saksi menjadwalkan untuk pertemuan dengan pihak ke tiga yaitu rekan notaris dan rekan asuransi dan setelah perjanjian kredit telah selesai Saksi menjadwalkan penandatanganan perjanjian kredit dengan calon debitur;
 - Bahwa setelah mengetahui kabar dari Saksi Putri terkait dengan kredit yang bermasalah dari Terdakwa, Saksi berkonsultasi dengan pembimbing Saksi yang ada di Yogyakarta lalu Saksi melihat kembali dokumen perjanjian kredit,

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan kredit kemudian dokumentasi ketika akad kredit, KTP, KK, surat nikah dan sertifikat jaminan;

- Bahwa Saksi mendengar dari Bu Putri bahwa ada dugaan pemalsuan KTP dan tandatangan pada perjanjian kredit dan tanda terima objek jaminan;
 - Bahwa dokumen yang Saksi periksa untuk perjanjian kredit adalah KTP, KK, Surat Nikah dan Sertifikat jaminan;
 - Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Saksi ada kecurigaan
 - Bahwa penandatanganan hak tanggungan melalui rekan notaris Almarhum Pak Seno dan dilakukan di Bank dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa dan Suami Terdakwa dan pemilik jaminan Pak Fajar dan pasangannya;
 - Bahwa Saksi lupa wajah dari para pihak yang melakukan tandatangan perjanjian kredit tersebut, saksi hanya ingat ada empat orang yang datang untuk tandatangan perjanjian kredit tersebut;
 - Bahwa Kredit Terdakwa tersebut cair dan langsung masuk ke rekening dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Bu Putri bahwa angsuran tidak lancar, lalu Saksi menyiapkan berkas perjanjian kredit dan dokumen pendukung lainnya;
 - Bahwa Fajar dan Istrinya tidak mengajukan dokumen surat nikah pada saat penandatanganan perjanjian kredit yang mengajukan hanya Terdakwa dan suaminya (Suhadi) sebagai debitur;
 - Bahwa yang tidak sesuai dalam KTP yang diajukan untuk pengajuan kredit oleh Terdakwa adalah foto dan tandatangan, dimana Saksi Rixi dan Saksi Yurita pada saat penandatanganan perjanjian kredit mengaku sebagai Fajar dan Anita;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Purwanto, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi ditempatkan dibagian penilaian kredit standar mulai Desember 2021 jadi pada saat kredit yang diajukan oleh Terdakwa, Saksi belum ada diposisi itu;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini dari saksi Putri tentang adanya dugaan pemalusan tandatangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Dedy Setyo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebagai analis kredit standar yang bertugas menerima permohonan verifikasi usaha dan pengusulan jika disetujui;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya pemalsuan dokumen yaitu identitas KTP dan penandatanganan SKMHT dan tanda terima jaminan dalam permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dipalsukan adalah KTP atas nama Fajar dan Anita tetapi tandatangan dan foto berbeda;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit dalam perkara ini adalah Terdakwa mengajukan permohonan kredit usaha rakyat;
- Bahwa syarat pengajuan kredit usaha rakyat tersebut adalah KTP suami dan istri, KK, Surat nikah, NPWP, dokumen Jaminan dan Surat keterangan usaha dari kelurahan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit usaha rakyat pada tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen persyaratan kredit usaha rakyat bisa dilengkapi pada saat proses sedang berjalan;
- Bahwa kredit usaha rakyat dari Terdakwa disetujui tanggal 19 Desember 2017 dan semua dokumen persyaratan sudah ada semua;
- Bahwa objek jaminan yang dijaminan oleh Terdakwa ada dua yang pertama atas nama suami dari Terdakwa yaitu Pak Suhadi dan atas nama Fajar;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Bank BNI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika kredit usaha rakyat yang diajukan berarti

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



sudah tidak ada kredit di bank lain lagi;

- Bahwa Saksi ada pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit dan dihadiri pula Terdakwa, Pak Suhadi, Pak Fajar dan Bu Anita sebagai pemilik jaminan;
 - Bahwa Saksi yakin jika yang hadir adalah Pak Fajar dan Bu Anita, karena saat dicocokkan dengan KTP yang dibawa dan ditunjukkan pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengangsur pinjaman kredit usaha rakyat mulai bulan Januari 2018, pada saat bulan Agustus 2018 terdakwa tidak menyettor dan pada saat bulan September 2018 Terdakwa menyettor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali tidak mengasur uang ke bank BNI, maka masalah tersebut dilimpahkan kepada unit RR, setelah dilimpahkan unit RR baru ada dugaan pemalsuan KTP dan yang bertandatangan di SKMHT ternyata bukan Bapak Fajar dan Ibu Anita sebagai pemilik objek jaminan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan wawancara kepada Saudara Fajar dan istrinya, tetapi hanya kepada debitur saja yaitu Terdakwa;
 - Bahwa sesuai dengan SOP proses disetujuinya kredit usaha rakyat adalah 3 hari;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat survei sebelum permohonan kredit;
 - Bahwa Saksi bersama atasan Saksi melakukan survei jaminan, usaha dan tempat tinggal Terdakwa, dan saat bertemu Terdakwa menerangkan bahwa Sudara Fajar sedang sakit dan harus cuci darah;
 - Bahwa yang menyerahkan semua dokumen persyaratan kredit usaha rakyat tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa dan suaminya (Suhadi);
 - Bahwa yang menyerahkan sertifikat objek jaminan kepada Saksi adalah Terdakwa dan suaminya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen, pihak bank yang datang ke rumah untuk meminta kelengkapan dokumen kepada Terdakwa dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
5. Saksi Fajar Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemalsuan tandatangan Saksi dan istri Saksi di SKMHT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemalsuan tersebut, Saksi mengetahui dari pihak BNI datang ke rumah Pak Bayan pada tahun 2018, Pak Bayan menghubungi Saksi dan akhirnya Saksi dan istri Saksi bertemu dengan pihak BNI di rumah Pak Bayan dari pihak BNI yang bernama Pak Edy Saksi tidak bertemu tetapi berdasarkan cerita dari Pak Bayan bahwa Terdakwa punya hutang di BNI dengan tunggakan pembayaran selama 4 (empat) bulan sedangkan dari pihak BNI yang bernama Bu Putri Saksi bertemu dan Bu Putri menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Edy selain itu juga Bu Putri menyampaikan ada pemalsuan KTP dan SKMHT;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa pada saat memindahkan pinjaman ke BNI;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian pada saat Terdakwa melakukan pinjaman di BNI;
- Bahwa saksi dan istri saksi Anita tidak pernah datang ke Kantor PT. Bank BNI dan menandatangani SKMHT (Akta Persetujuan Membebaskan Hak Tanggungan) dan foto dokumen yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepasang suami istri setahu saksi adalah Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa;
- Bahwa saksi mengetahui foto tersebut bernama Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa karena saksi sempat meminta foto tersebut kepada karyawan PT. BANK BNI, kemudian saksi sebarikan ke WhatsApp kemudian ada teman saksi Sdr. Yoyon yang memberi tahu saksi bahwa foto tersebut adalah teman sekolah SMP yang bernama Rixi Agus Tricahyanto dan Sdri. Yurita Nafa yang tinggal di Desa Ngowan, Kel. Sugihan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi sudah pernah menemui dan mengklarifikasi dengan Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa dan alasan Rixi Agus Tricahyono bahwa istrinya Yurita Nafa bekerja ikut Terdakwa Wiwik Suparti dan hak gajinya selama 2 (dua) bulan belum diberikan dan mau diberikan dengan syarat harus ikut datang ke PT. BANK BNI menandatangani SKMHT (Akta Persetujuan Membebaskan Hak Tanggungan) dan disuruh mengaku sebagai saksi (Fajar Prasetyo) serta istrinya mengaku sebagai

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



istri saksi (Anita), karena Terdakwa mengaku bahwa anaknya yang bernama Fajar Prasetyo sedang sakit dan tidak bisa kemana-mana.

- Bahwa pada tahun 2017 saksi dan istri saksi pernah menyerahkan identitas berupa Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Buku Nikah kepada ayah saksi (Suhadi) pada saat hendak melakukan kredit di PT. BANK BRI Slamet Riyadi, namun pada saat terjadi akad kredit saksi dan istri saksi hadir menunjukkan identitas tersebut semuanya asli kepada pegawai bank;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah benar yang termuat di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah identitas saksi dan identitas istri saksi, namun foto yang terdapat di KTP (Kartu Tanda Penduduk tersebut bukan foto saksi dan juga bukan foto istri saksi), namun foto yang terdapat di KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah foto Rixi Agus Tricahyanto dan istrinya Yurita Nafa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat Terdakwa meminjam di BNI Terdakwa sempat menelphon Saksi Anita, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;
6. Saksi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemalsuan tandatangan Saksi dan istri Saksi di SKMHT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemalsuan tersebut, Saksi mengetahui dari pihak BNI datang ke rumah Pak Bayan pada tahun 2018, Pak Bayan menghubungi Saksi dan akhirnya Saksi dan suami Saksi bertemu dengan pihak BNI di rumah Pak Bayan dari pihak BNI yang bernama Pak Edy Saksi tidak bertemu tetapi berdasarkan cerita dari Pak Bayan bahwa Terdakwa punya hutang di BNI dengan tunggakan pembayaran selama 4 (empat) bulan sedangkan dari pihak BNI yang bernama Bu Putri Saksi bertemu dan Bu Putri menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Edy selain itu juga Bu Putri menyampaikan ada pemalsuan KTP dan SKMHT;
 - Bahwa suami Saksi (Fajar Prasetyo) tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwa pada saat memindahkan pinjaman ke BNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami Saksi (Fajar Prasetyo) tidak mendapatkan bagian pada saat Terdakwa melakukan pinjaman di BNI;
- Bahwa saksi dan Suami saksi (Fajar Prasetyo) tidak pernah datang ke Kantor PT. Bank BNI dan menandatangani SKMHT (Akta Persetujuan Membebaskan Hak Tanggungan) dan foto dokumen yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepasang suami istri setahu saksi adalah Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa;
- Bahwa saksi mengetahui foto tersebut bernama Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa karena Suami saksi (Fajar Prasetyo) sempat meminta foto tersebut kepada karyawan PT. BANK BNI, kemudian Suami saksi (Fajar Prasetyo) sebarkan ke WhatsApp kemudian ada teman saksi Sdr. Yoyon yang memberi tahu saksi bahwa foto tersebut adalah teman sekolah SMP yang bernama Rixi Agus Tricahyanto dan Sdri. Yurita Nafa yang tinggal di Desa Ngowan, Kel. Sugihan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa saksi sudah pernah menemui dan mengklarifikasi dengan Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa dan alasan Rixi Agus Tricahyanto bahwa istrinya Yurita Nafa bekerja ikut Terdakwa Wiwik Suparti dan hak gajinya selama 2 (dua) bulan belum diberikan dan mau diberikan dengan syarat harus ikut datang ke PT. BANK BNI menandatangani SKMHT (Akta Persetujuan Membebaskan Hak Tanggungan) dan disuruh mengaku sebagai saksi (Fajar Prasetyo) serta istrinya mengaku sebagai istri saksi (Anita), karena Terdakwa mengaku bahwa anaknya yang bernama Fajar Prasetyo sedang sakit dan tidak bisa kemana-mana.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi dan Suami saksi (Fajar Prasetyo) pernah menyerahkan identitas berupa Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Buku Nikah kepada ayah saksi (Suhadi) pada saat hendak melakukan kredit di PT. BANK BRI Slamet Riyadi, namun pada saat terjadi akad kredit saksi dan Suami saksi (Fajar Prasetyo) hadir menunjukkan identitas tersebut semuanya asli kepada pegawai bank;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah benar yang termuat di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah identitas saksi dan identitas Suami saksi (Fajar Prasetyo), namun foto yang terdapat di KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut bukan foto saksi dan juga bukan foto Suami saksi (Fajar Prasetyo), namun foto yang terdapat di KTP (Kartu Tanda

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk) tersebut adalah foto Rixi Agus Tricahyanto dan istrinya Yurita Nafa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pada saat Terdakwa meminjam di BNI Terdakwa sempat menelpon Saksi Anita, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. Saksi Yurita Nafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemalsuan dokumen sekitar tahun 2017;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah KTP Saudara Fajar dan Saudari Anita;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Terdakwa;
- bahwa kronologi sehingga Saksi ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen ini adalah pertama Saksi diminta tolong oleh Pak Suhadi dan Terdakwa untuk pengajuan kredit karena anaknya sakit usus buntu dan cuci darah untuk mewakili anaknya fajar yang tidak bisa hadir ke bank dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tulongono engko gajimu tak bayar rong sasi" lalu Saksi menjawab "saya tanya dulu sama mas Rixi" pada saat Saksi dijemput mas Rixi, Terdakwa menemui mas Rixi untuk meminta tolong dan kami menyetujui hal tersebut dengan niat untuk menolong untuk biaya berobat, lalu pada tanggal 19 Desember 2017 Saksi dan mas Rixi disuruh datang ke bank BNI di Sekar Pace sesampainya di bank mas Rixi diajak bicara oleh Terdakwa dan dikasih KTP dan disuruh untuk meniru tandatangan sesuai dengan yang ada di KTP;
- Bahwa sekitar satu bulan sebelumnya Saksi dan Rixi pernah difoto oleh Terdakwa buat aplikasi dolar bitcoin;
- Bahwa orang yang datang ke bank BNI pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Pak Suhadi, anak Terdakwa, Saksi dan Rixi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi ditanya pada saat di bank BNI dengan pertanyaan Apakah benar Saksi dan suami Saksi adalah Fajar dan Anita? dan Saksi dan suami Saksi mengatakan "iya benar";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi telah mengaku memiliki SHM : 1229 dan mengaku bernama Fajar Prasetyo dan Saksi mengaku sebagai Anita istrinya Fajar Prasetyo serta menanda tangani SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI atas nama debitur Wiwik Suparti (Terdakwa);
- Bahwa saksi menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan mengaku sebagai Anita istri dari pemilik SHM : 1229 serta suami saksi (Rixi Agus Tricahyanto) mengaku sebagai Fajar Prasetyo dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI atas nama debitur Wiwik Suparti (Terdakwa) tersebut pada saat itu saksi datang bersama suami saksi Rixi Agus Tricahyanto, dan turut dihadiri Suhadi (suami Wiwik Suparti) dan Terdakwa bersama dari pihak Bank BNI;
- Bahwa KTP yang diberikan oleh Terdakwa saat di BNI tersebut, langsung diminta Terdakwa kembali karena Terdakwa akan pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi "enke nek ono opo-opo aku seng tanggung jawab aku wis izin Anita";
- Bahwa apakah pinjaman tersebut disetujui oleh bank BNI, saksi tidak tahu;
- Bahwa selain gaji yang dijanjikan Terdakwa tidak ada imbalan yang diberikan oleh Terdakwa karena Saksi dan suami Saksi hanya berniat untuk menolong saja;
- Bahwa gaji saksi bekerja di tempat Terdakwa adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang makan sehari;
- Bahwa Terdakwa memberikan gaji Saksi yang telah dijanjikan pada malam setelah Saksi melakukan tandatangan di bank BNI, kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anita pernah menemui Saksi dan menanyakan kepada Saksi mengapa mau disuruh oleh Terdakwa dan Saksi menjawab "niat hanya ingin menolong dan Terdakwa juga sudah telpon kepada Saudari Anita";
- Bahwa saksi mengetahui KTP tersebut palsu pada saat sudah ada didalam bank BNI;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi jika kredit tersebut menggunakan sertifikat atas nama Saudara Fajar dan Saudari Anita;
- Bahwa Saksi dalam melakukan hal tersebut tidak ada paksaan dari Terdakwa;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 8. Saksi Rixi Agus Tricahyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemalsuan dokumen sekitar tahun 2017;
 - Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah KTP Saudara Fajar dan Saudari Anita;
 - Bahwa kronologi sehingga Saksi ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen ini adalah pertama istri Saksi (Yurita Nafa) diminta tolong oleh Pak Suhadi dan Terdakwa untuk pengajuan kredit karena anaknya sakit usus buntu dan cuci darah untuk mewakili anaknya fajar yang tidak bisa hadir ke bank dan Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi (Yurita Nafa) "tulongono engko gajimu tak bayar rong sasi" lalu istri Saksi (Yurita Nafa) menjawab "saya tanya dulu sama mas Rixi" pada saat Saksi menjemput istri Saksi (Yurita Nafa), Terdakwa menemui saksi untuk meminta tolong dan saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa) menyetujui hal tersebut dengan niat untuk menolong untuk biaya berobat, lalu pada tanggal 19 Desember 2017 Saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa) disuruh datang ke bank BNI di Sekar Pace sesampainya di bank saksi diajak bicara oleh Terdakwa dan dikasih KTP dan disuruh untuk meniru tandatangan sesuai dengan yang ada di KTP;
 - Bahwa sekitar satu bulan sebelumnya Saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa) pernah difoto oleh Terdakwa buat aplikasi dolar bitcoin;
 - Bahwa orang yang datang ke bank BNI pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Pak Suhadi, anak Terdakwa, Saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa);
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa) ditanya pada saat di bank BNI dengan pertanyaan Apakah benar Saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa) adalah Fajar dan Anita? Kemudian Saksi dan istri Saksi (Yurita Nafa) mengatakan "iya benar";
 - Bahwa saksi telah mengaku memiliki SHM : 1229 dan mengaku bernama Fajar Prasetyo dan istri Saksi (Yurita Nafa) mengaku sebagai Anita istrinya Fajar Prasetyo serta menanda tangani SKMHT (Surat

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI atas nama debitur Wiwik Suparti (Terdakwa);

- Bahwa istri Saksi (Yurita Nafa) menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) dan mengaku sebagai Anita istri dari pemilik SHM : 1229 serta saksi mengaku sebagai Fajar Prasetyo dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI atas nama debitur Wiwik Suparti (Terdakwa) tersebut pada saat itu saksi datang bersama istri Saksi (Yurita Nafa) dan turut dihadiri Suhadi (suami Wiwik Suparti) dan Terdakwa bersama dari pihak Bank BNI;
- Bahwa KTP yang diberikan oleh Terdakwa saat di BNI tersebut, langsung diminta Terdakwa kembali karena Terdakwa akan pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi “enke nek ono opo-opo aku seng tanggung jawab aku wis izin Anita”;
- Bahwa apakah pinjaman tersebut disetujui oleh bank BNI, saksi tidak tahu;
- Bahwa selain gaji yang dijanjikan Terdakwa tidak ada imbalan yang diberikan oleh Terdakwa karena Saksi dan istri Saksi hanya berniat untuk menolong saja;
- Bahwa gaji istri saksi bekerja di tempat Terdakwa adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang makan sehari;
- Bahwa Terdakwa memberikan gaji istri Saksi yang telah dijanjikan pada malam setelah Saksi dan istri saksi melakukan tandatangan di bank BNI, kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anita pernah menemui Saksi dan menanyakan kepada Saksi mengapa mau disuruh oleh Terdakwa dan Saksi menjawab “niat hanya ingin menolong dan Terdakwa juga sudah telpon kepada Saudari Anita;
- Bahwa saksi mengetahui KTP tersebut palsu pada saat sudah ada didalam bank BNI;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerita kepada Saksi jika kredit tersebut menggunakan sertifikat atas nama Saudara Fajar dan Saudari Anita;
- Bahwa Saksi dalam melakukan hal tersebut tidak ada paksaan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Seno Budi Santoso, SH.CN (Notaris) telah meninggal dunia, maka keterangan saksi dalam BAP Polisi yang telah disumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris / PPAT yang beralamar kantor Ngebuk Sedah Romo Lor Rt.003/007, Kel. Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi melakukan praktek / beracara sebagai Notaris / PPAT sudah memiliki ijin dari Surat Keputusan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku dan surat izin yang saksi miliki dalam melakukan praktik / beracara sebagai Nbotaris / PPAT adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-41.HT.03.01-Th 1996 tanggal 06 Februari 1996 .
 2. Berita Acara Pengangkatan Sumpah jabatan PPAT Nomor 5/XI/1996 tanggal 03 Juni 1996 .
 3. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5-XI-1996 tanggal 03 Juni 1996 .
 4. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Notaris tanggal 24 April 1996 .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pejabat Notaris / PPAT antara lain : Notaris : membuat akta Partai & Relas serta pengesahan tanda tangan penghadap, Waarmerken (pendaftaran), legilisasi dan membuat surat keterangan waris untuk warga Negara Indonesia keturunan bukan timur asing , sedangkan PPAT yaitu membuat akta peralihan ha katas tanah dan bangunan serta pemisahan hak tanggungan ;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Notaris / PPAT yang beralamat kantornya di Ngebuk Sedah Romo Lor Rt.003/007, Kel. Kartosuro, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo telah membuat SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) nomor 29 tanggal 19 Desember 2017 atas nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isteri yaitu Anita dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Fajar prasetyo yang ikut mengetahui isteri yaitu Anita ;
- Bahwa adapun pihak pihak yang menghadap antara lain :
 1. Orang yang mengaku bernama Fajar Prasetyo (selaku pemilik objek jaminan SHM 1229)
 2. Orang yang mengaku bernama Anita (isteri dari Fajar Prasetyo)
 3. Wiwik Suparti sebagai debitur .
 4. Suhadi sebagai pemilik objek jaminan SHM 35 .

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dedy Setyo Nugroho marketing PT bank BNI
6. Willy Suparmanto Admin PT Bank BNI
7. Joko Tri Sulistijo Pimpinan PT Bank BNI
8. Choirul Anwar sebagai saksi
9. Bimo Hermanto juga sebagai saksi
- Bahwa penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) Nomor 29 Tanggal 19 Desember 2017 atas nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isteri yang bernama Anita dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isteri yaitu Anita tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 13.30 Wib ada di kantor PT Bank BNI (Persero) tbk Sentra Kredit SME Solo ada di Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta ‘
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah foto pada saat penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) Nomor 29 Tanggal 19 Desember 2017 atas nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isteri yang bernama Anita dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Fajar Prasetyo yang ikut mengetahui isteri yaitu Anita antara lain:
 1. Yang memakai jilbab warna pink adalah orang yang mengaku sebagai anita.
 2. Yang memakai baju kaos warna kuning adalah orang yang mengaku bernama Fajar Prasetyo;
 3. Yang memakai kaos warna hitam adalah orang yang mengaku bernama Suhadi;
 4. Yang memakai jilbab hitam adalah orang yang mengaku wiwik Suparti;
 5. Yang memakai baju merah marun adalah dari petugas PT mank BNI yaitu Willy Suparmanto;
- Bahwa dasar penerbitan SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) adalah atas permintaan kedua belah pihak yaitu dari pihak PT BNI dan dari pihak debitur, sedangkan dasar penerbitan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) adalah atas permintaan dari Bank BNI karena dari pihak Bank BNI sudah menerima SKMHT kuasa membebaskan hak tanggungan;
- Bahwa administrasi yang saksi minta baik dari calon debitur dan penjamin adalah sebagai berikut:
 1. KTP asli suami isteri calon debitur / penjamin;
 2. Kartu Keluarga Asli suami / isteri calon debitur / penjamin;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku Nikah Asli suami / isteri / penjamin;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan identitas KTP dan Kartu Keluarga milik calon debitur dan penjamin semua isi identitasnya sama dan pada saat saksi melakukan pengecekan foto yang berada di KTP dan Buku Nikah dengan pihak yang hadir calon debitur dan penjamin juga sama;
- Bahwa pertanyaan yang saksi tanyakan kepada calon debitur dan penjamin adalah tentang isi identitas KTP dan Kartu Keluarga serta Buku Nikah baru saksi membacakan SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) dihadapan para pihak;
- Bahwa dokumen asli berupa KTP / Kartu Keluarga / Buku Nikah baik dari pihak calon debitur dan penjaminan setelah saksi minta kemudian yang mengembalikan kepada pihak adalah saksi sendiri;
- Bahwa dalam penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tidak ada hal hal yang mencurigakan;
- Bahwa SKMHT (Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan) merupakan Akta Autentik, dan terkait hal tersebut saksi selaku Notaris / PPAT tidak ada kewajiban untuk mendokumentasikan;
- Bahwa APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor 379 / 2017 dan nomor 380/2017 sudah saksi perlihatkan kepada pemeriksa setelah itu saksi iijinkan untuk melakukan penyitaan demi proses hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, atas isi BAP yang dibacakan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa memberikan tanggapan tidak berkeberatan dan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik, keterangan Terdakwa sudah benar dan tidak ada paksaan pada saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat melakukan kredit tersebut sewaktu suami Terdakwa yaitu Suhadi masih hidup dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kedua objek jaminan tersebut sudah mendapatkan ijin dari pemilik objek jaminan untuk digunakan sebagai jaminan kredit di PT. Bank BNI (persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa dua objek SHM ke Kantor PT. BNI adalah Suhadi karena pada saat itu kedua objek jaminan tersebut sebelumnya berada di PT. Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi sebagai jaminan dengan jumlah pinjaman sebesar lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama debitur Suhadi kemudian dilakukan take over dari PT. Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta;
- Bahwa kronologis terjadinya kredit di PT. Bank BNI (persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta tersebut berawal pada saat Suhadi telah melakukan kredit di PT. Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) objek jaminan berupa SHM Nomor : 35 atas nama SUHADI dan SHM Nomor : 1229 atas nama Fajar Prasetyo kemudian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sebagian digunakan oleh Fajar Prasetyo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena pada saat terjadinya kredit di PT. Bank BRI Cabang Slamet Riyadi atas persetujuan Fajar Prasetyo;
- Bahwa karena terjadi kredit macet maka objek jaminan tersebut dilakukan take over dari PT. Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta dengan melakukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) objek jaminan berupa SHM Nomor : 35 atas nama Suhadi dan SHM Nomor : 1229 atas nama Fajar Prasetyo dan menurut suami Terdakwa yaitu Suhadi sudah atas persetujuan Fajar Prasetyo sebagai pemilik salah satu objek jaminan tersebut;
- Bahwa angsuran tiap bulan yang harus Terdakwa bayar ke bank adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran ke bank sebanyak 8 (delapan) kali dan selanjutnya macet tidak dapat membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar bahwa Fajar Prasetyo menyetujui sebagai pemilik SHM: 1229 pada saat dilakukan take over dari PT. Bank BRI Agro ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo, karena yang mengurus pada saat itu adalah suami saksi yaitu Suhadi;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kredit adalah Terdakwa, Suhadi, Rixi Agus Trichayanto dan Yurita Nafa dan yang melakukan

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan perjanjian kredit adalah Terdakwa, sedangkan penandatanganan APHT (Akta Persetujuan Hak Tanggungan) adalah Suhadi, Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa;

- Bahwa Yurita Nafa adalah karyawan suami saksi sedangkan Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa yang tanda tangan APMHT (Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan) adalah Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa dan bukan Fajar Prasetyo dan Anita, karena setahu Terdakwa semua yang mengurus dan menyuruh adalah Suhadi (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat suami Terdakwa (Suhadi) menyuruh Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa untuk menandatangani APHMT (Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan) dan Terdakwa mengetahuinya pada saat hendak melakukan penanda tanganan perjanjian kredit, Terdakwa diberi KTP atas nama Fajar Prasetyo dan KTP atas nama Anita, kemudian Terdakwa diberitahu oleh suami Terdakwa (Suhadi) bahwa kehadiran Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa adalah sebagai pengganti atas nama objek jaminan Fajar Prasetyo dan istrinya yang bernama Anita;
- Bahwa pada saat suami Terdakwa (Suhadi) menjelaskan bahwa ada pemeran pengganti dalam kredit di PT. BANK BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar serta sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik KTP tersebut, karena pada saat itu suami Terdakwa (Suhadi) yang menyerahkan KTP tersebut kepada pihak bank, hanya Terdakwa diberitahu jika Fajar Prasetyo akan diperankan oleh Rixi Agus Tricahyanto sedangkan Anita akan diperankan oleh Yurita Nafa;
- Bahwa setelah selesai penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Bank BNI, Terdakwa pernah menerima KTP yang digunakan oleh Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa pada saat berada di Kantor PT. BANK BNI setelah melakukan penandatanganan APMHT (Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan), karena pada saat itu Yurita Nafa menyerahkan 2 (dua) KTP tersebut kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) KTP tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa (Suhadi);
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto 2 (dua) KTP yang pada saat itu diserahkan oleh Yurita Nafa kepada Terdakwa pada saat setelah selesai penandatanganan perjanjian kredit dan APMHT (Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan) di Kantor PT. Bank BNI;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ini tidak mengetahui keberadaan 2 (dua) KTP tersebut diatas, dikarenakan yang menyimpan adalah suami Terdakwa (Suhadi);
- Bahwa buku rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima transfer uang pinjaman dari BNI tersebut Terdakwa simpan di rumah dan Terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan oleh suami Terdakwa (Suhadi) untuk membayar hutang dan menambah modal usaha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun masa berlakunya KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut sudah habis sehingga sebelum melakukan kredit di PT. Bank BNI, Terdakwa dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) oleh suami Terdakwa (Suhadi);
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan didalamnya tercantum atas nama Wiwik Suparti, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1972;
- Bahwa Terdakwa harus menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Wiwik Suparti, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1959 karena pada saat kredit di Bank BNI, identitas yang tercantum di dalam SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus sama, oleh karena itu Terdakwa dibuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) oleh suami Terdakwa (Suhadi) atas nama Wiwik Suparti, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1959;
- Bahwa yang mengajukan permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut adalah saksi sendiri pada bulan Oktober 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo memohon pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada saat dilakukan pengecekan di sistem komputer tercantum atas nama Wiwid Suparti sehingga diterbitkan atas nama Wiwid Suparti bukan Wiwik Suparti;
- Bahwa alasan Terdakwa sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Wiwik Suparti kemudian membuat KTP lagi dengan muncul atas nama Wiwid Suparti karena Terdakwa ingin merubah status kawin menjadi cerai mati, karena suami saksi sudah meninggal dunia yaitu almarhum Sdr. Suhadi;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak memiliki Akta Kelahiran dan di ijazah saksi atas nama WIWID SUPARTI, tempat tanggal lahir Sukoharjo 31 Desember 1972.
- Bahwa benar saksi memiliki 3 (tiga) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) antara lain adalah :
 - a. WIWID SUPARTI, tempat / tanggal lahir : Sukoharjo 31 Desember 1969, diterbitkan pada tahun 1989 melalui broker untuk mencari SIM (Surat Ijin Mengemudi).
 - b. WIWIK SUPARTI, tempat / tanggal lahir: Sukoharjo 31 Desember 1959, diterbitkan pada tahun 2017 melalui broker untuk mengajukan kredit di Bank BNI.
 - c. WIWIK SUPARTI, tempat / tanggal lahir: Sukoharjo 31 Desember 1972, diterbitkan pada tahun 2018 melalui kecamatan.
 - d. WIWID SUPARTI, tempat / tanggal lahir: Sukoharjo 31 Desember 1972, diterbitkan pada tahun 2022 melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah dilakukan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit KUR Ritel BNI atas nama calon debitur wiwik suparti.
 - 2. 4 (empat) lembar surat persetujuan fasilitas kredit Nomor SLC/3.1/1141/R tanggal 19 Desember 2017;
 - 3. 2 (dua) lembar Foto Copy KTP atas nama sebagai berikut:
 - a. Wiwik Suparti NIK 3311067112690003
 - b. Suhadi SIK 331106101060005
 - c. Fajar Prasetyo NIK 3311060303870001
 - d. Anita NIK 311067003870004
 - 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Suhadi No 3311060211150004;
 - 5. 1 (satu) lembar Foto Copy buku nikah Suhadi dan Wiwik Suparti Nomor 106/09/IV/2011 tertanggal 13 April 2011;
 - 6. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 706334795553003 atas nama Wiwik Suparti;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 717405559532000 atas nama Suhadi;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan usaha nomor 145/1080/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017;
9. 2 (dua) buah sertifikat SHM SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1220 atas nama Fajar Prasetyo.
10. 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan No. 01139/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No 380/2017 tertanggal 15 Februari 2018;
11. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat hak tanggungan No 01656/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No. 379/2017 tertanggal 07 Maret 2018;
12. 2 (dua) lembar Foto Copy BI Checking atas nama Wiwik Supareti tertanggal 18 Desember 2017.
13. 1 (satu) bendel perjanjian kredit usaha rakyat ritel BNI No 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tertanggal 19 Desember 2017.
14. 1 (satu) lembar jumlah kewajiban kredit per bulan Juni 2021 atas nama debitur Wiwik Suparti.
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy riwayat kredit Wiwik Suparti pada Bank BRI Agro;
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP Fajar Prasetyo dan Anita (yang sebenarnya);
17. 2 (dua) lembar foto Copy Rekening koran tabungan milik wiwik suparti.
18. 1 (satu) bendel Foto Copy SOP Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank BNI.
19. 1 (satu) lembar dokumentasi foto pada saat terjadinya kredit.
20. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 28 tanggal 19 Desember 2017.
21. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017.
22. 1 (satu) lembar tanda terima jaminan No SLC/6.1/216/217
23. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379/2017 tanggal 29 Desember 2017.
24. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 380/2017 tanggal 29 Desember 2017.
25. 1 (satu) buah buku Kartu Tanda Penduduk atas nama Rixi Agus Tricahyanto

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurita Nafa.
27. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Rixi Agus Tricahyanto.
28. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga
29. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kematian Suhadi.
31. 1 (satu) buah KTP atas nama Wiwik Suparti tempat / tanggal lahir Sukoharjo 31 Desember 1972
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) mengadakan kesepakatan bersama untuk mengajukan pinjaman di PT Bank BRI Agro Cabang Slamet Riyadi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) objek jaminan berupa SHM Nomor : 35 atas nama Suhadi dan SHM Nomor : 1229 atas nama Fajar Prasetyo anak dari Suhadi atas seijin dan sepengetahuan dari saksi Fajar Prasetyo dan pinjaman tersebut atas nama debitur Suhadi;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 6 (enam) bulan, kredit atas nama debitur Suhadi (telah meninggal dunia) tersebut akhirnya macet yang selanjutnya Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) tersebut akan melakukan take over dari PT Bank BRI Agro ke PT. Bank BNI dengan pinjaman KUR (Kredit Usaha Kecil) yang suku bunganya lebih kecil di PT Bank BNI tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Fajar Prasetyo, Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) akan mengajukan permohonan pinjaman/ kredit di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo dengan cara Take Over atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu 2 buah sertifikat milik Suhadi dan milik saksi Fajar Prasetyo tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi pemberkasan yang akan diajukan ke PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kreditsit SME Solo tersebut Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) sepakat akan mengganti peran pemilik objek jaminan berupa SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo akan digantikan peran oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto suami dari saksi Yurita Nafa



(keduanya yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang ikut bekerja di tempat Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi Rixi Agus Tricahyanto sedang mengantarkan istrinya yaitu saksi Yurita Nafa bekerja di tempat Terdakwa di Gabahan Rt. 04 Rw. 12, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo tersebut lalu keduanya yaitu saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa ditemui oleh Suhadi (telah meninggal dunia) dan Terdakwa, setelah itu Suhadi mengatakan “mas Rixi aku njaluk tulung iki aku arep proses pengajuan ke bank kanggo biaya operasi anakku si anita isterinya fajar, engko gajine bojomu tak bayar” yang kemudian Terdakwa juga ikut mengatakan “Rixi tulungono pak suhadi kui engko gajine bojomu tak kei”;
- Bahwa selanjutnya karena ada keinginan untuk membantu Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) dan dijanjikan gaji saksi Yurita Nafa selama 2 bulan bekerja ditempat Terdakwa yang belum sempat dibayarkan akan dibayarkan penuh oleh Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia), maka saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa menyetujui permintaan dari Suhadi dan Terdakwa menggantikan peran saksi Fajar Prasetyo dan saksi Anita (isteri dari saksi Fajar Prasetyo) selaku pemilik SHM No. 1229 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya mengambil gambar/ memotret saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa dengan alasan untuk pendaftaran NPC Bitcoin, ternyata foto tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Suhadi (telah meninggal dunia), yang kemudian oleh Suhadi foto tersebut dipergunakan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto saksi Rixi Agus Tricahyanto dan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dengan menggunakan Foto saksi Yurita Nafa, dan setelah kedua KTP tersebut jadi dibuat oleh Suhadi diserahkan kepada Terdakwa, yang selanjutnya oleh Terdakwa kedua KTP tersebut yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas Nama Fajar Prasetyo diserahkan kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto sambil mengatakan “iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge fajar dan yang 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita diserahkan kepada saksi Yurita Nafa Binti Suradi yang juga mengatakan “iki takei KTP tanda tangane padakno KTP engko nek di takoi ngaku jenenge Anita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap kemudian pada tanggal 15 Desember 2017 terdakwa bersama dengan Suhadi (telah meninggal dunia) datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta menemui saksi Putri Marzalina, S.Pd dengan maksud untuk mengajukan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, setelah persyaratan kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut sudah terpenuhi semuanya kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) menyerahkan formulir permohonan kredit usaha Ritel ke kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dengan plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono;
- Bahwa kemudian berkas persyaratan pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Willy Suparmanto selaku Asisten Administrasi Kredit PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan setelah itu dilakukan pengecekan kelokasi objek jaminan berupa SHM No 35 atas nama Suhadi dan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo yang akhirnya mendapat persetujuan dari pemimpin PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo atas pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) terhadap objek yang dijaminan tersebut kemudian dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo tersebut meminta Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) untuk hadir dalam rangka penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) di kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2017 yang akan dihadiri oleh saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris / PPAT dengan menghadirkan juga pemilik objek jaminan berupa SHM No. 1229 atas nama Fajar Prasetyo beserta isterinya yang bernama Anita;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan Suhadi menyuruh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi untuk datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredits SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa sekitar jam 15.30 Wib di tempat parkir

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah KTP kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto yang identitas serta fotonya tidak benar dan sudah dipalsu oleh Suhadi tersebut, setelah itu Terdakwa dan Suhadi mengajak masuk saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa ke dalam kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo untuk bertemu saksi Seno Budi Santoso, SH, CN selaku Notaris/ PPAT yang akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo dihadapan para pihak termasuk dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut;

- Bahwa setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut telah ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto mengaku sebagai Fajar Prasetyo dan saksi Yurita Nafa mengaku sebagai Anita, selanjutnya Terdakwa memakai akta yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut dipergunakan untuk perjanjian kredit Nomor : 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tanggal 19 Desember 2017 di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo dengan plafon kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 12.442.522,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sesuai kewajiban, tetapi setelah itu Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi kemacetan kredit lalu dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo melakukan penagihan kepada terdakwa selaku debitur dan saksi Fajar Prasetyo selaku pemilik objek jaminan dan ternyata saksi Fajar Prasetyo setelah diklarifikasi tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan (APMHT) dan tidak pernah menyetujui untuk menyerahkan SHM No 1229 atas nama Fajar Prasetyo dalam pengajuan kredit Usaha Rakyat di PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo sebagai debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono;

- Bahwa dokumen foto yang diperlihatkan kepada saksi Fajar Prasetyo tersebut bukan foto Saksi Fajar Prasetyo dan Anita isterinya namun yang ada dalam dokumen tersebut adalah saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa;
- Bahwa akibat pemakaian Akta Persetujuan Menempatkan Hak Tanggungan (APMHT) dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229 yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo sebesar Rp. 482.605.173,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
3. Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

- Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
- Bahwa, Majelis meyakini Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu.
- Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- Penempatan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Suhadi (telah meninggal dunia) telah mengambil gambar/ memotret Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa dan selanjutnya foto tersebut dipergunakan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto Rixi Agus Tricahyanto dan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dengan menggunakan Foto Yurita Nafa, dan setelah menerima KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka Rixi Agus Tricahyanto menandatangani KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dimana fotonya adalah Rixi Agus Tricahyanto dan juga Yurita Nafa menandatangani KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dimana fotonya adalah Yurita Nafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa persetujuan Fajar Prasetyo sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1229, Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1229 untuk dijaminan sebagai jaminan kredit di kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo dilakukan dengan cara pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan Suhadi (telah meninggal dunia) menyuruh saksi Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno dan saksi Yurita Nafa Binti Suradi untuk datang ke Kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kota Surakarta dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa sekitar jam 15.30 Wib di tempat parkir depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah KTP kepada saksi Rixi Agus Tricahyanto yang identitas serta fotonya tidak benar dan sudah dipalsu oleh Suhadi tersebut, setelah itu Terdakwa dan Suhadi mengajak masuk saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa ke dalam kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo untuk bertemu saksi Seno Budi Santoso, SH,CN selaku Notaris/ PPAT yang akan dilakukan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan berupa SHM nomor 1229 atas nama Fajar Prasetyo dihadapan para pihak termasuk dari pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo tersebut;
- Bahwa karena merasa ingin membantu Terdakwa dan dijanjikan gaji 2 bulan saksi Yurita Nafa yang belum dibayar akan dibayar oleh Terdakwa, maka SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229 tersebut ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto mengaku sebagai Fajar Prasetyo dan saksi Yurita Nafa mengaku sebagai Anita;
- Bahwa setelah SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomo 1229 tersebut telah ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto dan saksi Yurita Nafa, selanjutnya Terdakwa memakai akta yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut dipergunakan untuk perjanjian kredit Nomor: 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tanggal 19 Desember 2017 di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo dengan plafon kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 12.442.522,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas nyata bahwa Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) telah membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto Rixi Agus Tricahyanto dan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dengan menggunakan Foto Yurita Nafa yang ternyata palsu dan Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) juga menyuruh Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa untuk menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229 dimana saksi Rixi Agus Tricahyanto mengaku sebagai Fajar Prasetyo dan saksi Yurita Nafa mengaku sebagai Anita dan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dipalsu serta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229 yang dipalsu tandatangannya tersebut akhirnya oleh Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) dipergunakan untuk perjanjian kredit Nomor : 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tanggal 19 Desember 2017 di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo dengan plafon kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama debitur terdakwa Wiwid Suparti alias Wiwik Suparti Binti Harso Wiyono dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dengan kewajiban pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 12.442.522,- (dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan akibat adanya pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto Rixi Agus Tricahyanto dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dengan menggunakan Foto Yurita Nafa yang ternyata palsu dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229 yang ternyata palsu karena ditandatangani oleh saksi Rixi Agus Tricahyanto mengaku sebagai Fajar Prasetyo dan saksi Yurita Nafa

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai Anita, pihak di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo telah memberikan kredit kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah ditranfer ke rekening atas nama Terdakwa, namun Terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 sesuai kewajiban, tetapi setelah itu Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi kemacetan kredit dan akibatnya di PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo dirugikan sebesar Rp. 482.605.173,- (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “turut serta” (medeplegen) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif dalam konteks pasal 55 ayat 1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) telah membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dengan menggunakan Foto Rixi Agus Tricahyanto dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Foto Yurita Nafa yang ternyata palsu dan selanjutnya Rixi Agus Tricahyanto menandatangani KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Fajar Prasetyo dan Yurita Nafa menandatangani KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anita dan juga Terdakwa dan Suhadi (telah meninggal dunia) memerintahkan Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa untuk mengaku sebagai pasangan suami istri Fajar Prasetyo dan Anita untuk menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu, tanda tangan palsu pada SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terhadap objek jaminan SHM Nomor 1229, dilakukan bersama antara Terdakwa, Suhadi (telah meninggal dunia), Rixi Agus Tricahyanto dan Yurita Nafa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya mengungkapkan tentang masalah penyelesaian hutang antara Terdakwa dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit SME Solo, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit KUR Ritel BNI atas nama calon debitur wiwik suparti.
2. 4 (empat) lembar surat persetujuan fasilitas kredit Nomor SLC/3.1/1141/R tanggal 19 Desember 2017;
3. 2 (dua) lembar Foto Copy KTP atas nama sebagai berikut:
 - e. Wiwik Suparti NIK 3311067112690003
 - f. Suhadi SIK 331106101060005
 - g. Fajar Prasetyo NIK 3311060303870001
 - h. Anita NIK 311067003870004
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Suhadi No 3311060211150004;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy buku nikah Suhadi dan Wiwik Suparti Nomor 106/09/IV/2011 tertanggal 13 April 2011;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 706334795553003 atas nama Wiwik Suparti;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 717405559532000 atas nama Suhadi;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan usaha nomor 145/1080/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah sertifikat SHM SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1220 atas nama Fajar Prasetyo.
10. 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan No. 01139/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No 380/2017 tertanggal 15 Februari 2018;
11. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat hak tanggungan No 01656/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No. 379/2017 tertanggal 07 Maret 2018.
12. 2 (dua) lembar Foto Copy BI Checking atas nama Wiwik Supareti tertanggal 18 Desember 2017.
13. 1 (satu) bendel perjanjian kredit usaha rakyat ritel BNI No 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tertanggal 19 Desember 2017.
14. 1 (satu) lembar jumlah kewajiban kredit per bulan Juni 2021 atas nama debitur Wiwik Suparti.
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy riwayat kredit Wiwik Suparti pada Bank BRI Agro;
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP Fajar Prasetyo dan Anita (yang sebenarnya);
17. 2 (dua) lembar foto Copy Rekening koran tabungan milik wiwik suparti.
18. 1 (satu) bendel Foto Copy SOP Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank BNI.
19. 1 (satu) lembar dokumentasi foto pada saat terjadinya kredit.
20. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 28 tanggal 19 Desember 2017.
21. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017.
22. 1 (satu) lembar tanda terima jaminan No SLC/6.1/216/217
23. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379/2017 tanggal 29 Desember 2017.
24. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 380/2017 tanggal 29 Desember 2017.
25. 1 (satu) buah buku Kartu Tanda Penduduk atas nama Rixi Agus Tricahyanto
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurita Nafa.
27. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Rixi Agus Tricahyanto.
28. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga
29. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah.

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kematian Suhadi.
31. 1 (satu) buah KTP atas nama Wiwik Suparti tempat / tanggal lahir Sukoharjo 31 Desember 1972
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa oeh karena semua barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan untuk perkara lain, maka terhadap semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIWID SUPARTI Alias WIWIK SUPARTI Binti HARSO WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit KUR Ritel BNI atas nama calon debitur wiwik suparti.
 2. 4 (empat) lembar surat persetujuan fasilitas kredit Nomor SLC/3.1/1141/R tanggal 19 Desember 2017;
 3. 2 (dua) lembar Foto Copy KTP atas nama sebagai berikut:
 - a. Wiwik Suparti NIK 3311067112690003
 - b. Suhadi SIK 331106101060005
 - c. Fajar Prasetyo NIK 3311060303870001
 - d. Anita NIK 311067003870004
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Suhadi No 3311060211150004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Foto Copy buku nikah Suhadi dan Wiwik Suparti Nomor 106/09/IV/2011 tertanggal 13 April 2011;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 706334795553003 atas nama Wiwik Suparti;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP Nomor 717405559532000 atas nama Suhadi;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan usaha nomor 145/1080/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017;
9. 2 (dua) buah sertifikat SHM SHM 35 atas nama Suhadi dan SHM 1220 atas nama Fajar Prasetyo.
10. 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan No. 01139/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No 380/2017 tertanggal 15 Februari 2018;
11. 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat hak tanggungan No 01656/2018 dan akta pemberian hak tanggungan No. 379/2017 tertanggal 07 Maret 2018.
12. 2 (dua) lembar Foto Copy BI Checking atas nama Wiwik Supareti tertanggal 18 Desember 2017.
13. 1 (satu) bendel perjanjian kredit usaha rakyat ritel BNI No 666/SLC/PK-KMK-KUR/2017 tertanggal 19 Desember 2017.
14. 1 (satu) lembar jumlah kewajiban kredit per bulan Juni 2021 atas nama debitur Wiwik Suparti.
15. 3 (tiga) lembar Foto Copy riwayat kredit Wiwik Suparti pada Bank BRI Agro;
16. 1 (satu) lembar foto copy KTP Fajar Prasetyo dan Anita (yang sebenarnya);
17. 2 (dua) lembar foto Copy Rekening koran tabungan milik wiwik suparti.
18. 1 (satu) bendel Foto Copy SOP Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank BNI.
19. 1 (satu) lembar dokumentasi foto pada saat terjadinya kredit.
20. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 28 tanggal 19 Desember 2017.
21. 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 29 tanggal 19 Desember 2017.
22. 1 (satu) lembar tanda terima jaminan No SLC/6.1/216/217
23. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 379/2017 tanggal 29 Desember 2017.
24. 1 (satu) bendel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 380/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah buku Kartu Tanda Penduduk atas nama Rixi Agus Tricahyanto
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurita Nafa.
27. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Rixi Agus Tricahyanto.
28. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga
29. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kematian Suhadi.
31. 1 (satu) buah KTP atas nama Wiwik Suparti tempat / tanggal lahir Sukoharjo 31 Desember 1972
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Rixi Agus Tricahyanto Bin Paino Hadi Sumarno, dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Soemanto, S.H., dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Yunaida Kiswandari Muslikah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Heri Soemanto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

ttd.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, S.H